



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAPORAN KEUANGAN

**(LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER KEDUA APBD, NERACA,
LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS, DAN CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN T.A 2020)**

PER 31 DESEMBER 2020

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SKPD TAHUN 2020	vi
LAPORAN KEUANGAN.....	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. NERACA KOMPARATIF	2
3. LAPORAN OPERASIONAL	5
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	7
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	8
5.1.PENDAHULUAN.....	8
5.2.EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN.....	11
5.3.IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	14
5.4.KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	17
5.5.PENJELASAN POS –POS LAPORAN KEUANGAN.....	31
5.6.PENUTUP.....	46

LAMPIRAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 5.2. 1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Perkembangan Ekonomi	12
Tabel 5.2. 2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi	12
Tabel 5.3. 1 Tabel Anggaran serta Realisasi Belanja setiap urusan/program	15
Tabel 5.4. 1 Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	19
Tabel 5.4. 2 Penyisihan Dana Bergulir.....	22
Tabel 5.4. 3 Batasan Minimal Kapitalisasi Peralatan dan Mesin.....	23
Tabel 5.4. 4 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya	23
Tabel 5.4. 5 Batasan Minimal Kapitalisasi atas Pemeliharaan Barang/Aset Tetap	24
Tabel 5.5. 1 Rincian Belanja	32
Tabel 5.5. 2 Rincian Belanja Operasi	32
Tabel 5.5. 3 Rincian Belanja Pegawai.....	33
Tabel 5.5. 4 Rincian Belanja Barang dan Jasa.....	33
Tabel 5.5. 5 Rincian Belanja Modal.....	34
Tabel 5.5. 6 Rincian Aset	35
Tabel 5.5. 7 Rincian Aset Lancar	35
Tabel 5.5. 8 Rincian Aset Tetap	36
Tabel 5.5. 9 Rincian Mutasi Aset Tetap	36
Tabel 5.5. 10 Mutasi Peralatan dan Mesin	37
Tabel 5.5. 11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020	37
Tabel 5.5. 12 Rincian Kewajiban	39
Tabel 5.5. 13 Rincian Kewajiban Jangka Pendek.....	39
Tabel 5.5. 14 Rincian Mutasi Utang Belanja.....	40
Tabel 5.5. 15 Rincian Utang Belanja Listrik, Telepon, Air, dan Faksimili per 30 Desember 2020 ...	40
Tabel 5.5. 16 Rincian Beban	41
Tabel 5.5. 17 Rincian Beban Pegawai.....	42
Tabel 5.5. 18 Rincian Beban Persediaan	42
Tabel 5.5. 19 Rincian Beban Jasa.....	43
Tabel 5.5. 20 Rincian Beban Pemeliharaan.....	43
Tabel 5.5. 21 Rincian Beban Perjalanan Dinas.....	44
Tabel 5.5. 22 Rincian Beban Penyusutan	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rekening Koran 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020
Lampiran 2	Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020
Lampiran 3	Daftar Pembayaran di bayar di muka per 31 Desember 2020
Lampiran 4	Daftar Utang Belanja Listrik, Telepon, Air dan Faksimili SKPD per 31 Desember 2020
Lampiran 5	Daftar Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2020
Lampiran 6	Buku Inventaris Tahun 2020
Lampiran 7	Daftar Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020
Lampiran 8	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020
Lampiran 9	Rincian Aset per 31 Desember 2020
Lampiran 10	Berita acara hasil rekonsiliasi laporan data aset per 03 Februari 2021 Antara bappeda dengan bidang aset (BKAD)

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 5.5. 1 Komposisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana TA 2020 dan 2019	34
---	----



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jalan Bulu-Bulu Barat No. 1 Telp. 0482-21131 Fax 0482-21505 Sinjai 92611

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Sinjai, 18 Mei 2021

KEPALA BAPPEDA

Irwan Suaib, S.STP., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I / IV b



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Bulu – bulo Barat No. 1 Telp. (0482)21131 Fax.(0482) 21505 Sinjai

Sinjai, 19 Mei 2021

Kepada,

Nomor : 900 /26. / Bappeda

Yth. Kepala BKAD Sinjai

Lamp : -

Cq. Kepala Bidang Akutansi

Perihal : **Penyampaian Laporan Keuangan**

Di, -

SKPD T.A 2020

Tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan anggaran APBD SKPD T.A 2020, maka dengan ini kami menyampaikan dokumen sebagai berikut :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional
- d. Laporan Perubahan Ekuitas dan
- e. CALK

Penyampaian dokumen ini masing-masing sebanyak 1 (satu) eksemplar, guna menjadi bahan laporan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Bappeda Kab. Sinjai,

Irwan Suaib, S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina TK. I IV/b

Nip : 19790322 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

3.01.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

No.	URAIAN	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00
7					
8	JUMLAH PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00	0.00
9					
10	BELANJA	3,883,333,033.00	3,824,236,421.00	98.48	7,371,881,853.00
11	BELANJA OPERASI	3,737,486,033.00	3,678,389,421.00	98.42	6,921,965,853.00
12	Belanja Pegawai	2,079,666,033.00	2,037,859,370.00	97.99	2,115,018,853.00
13	Belanja Barang dan Jasa	1,657,820,000.00	1,640,530,051.00	98.96	4,806,947,000.00
14	Jumlah Belanja Operasi	3,737,486,033.00	3,678,389,421.00	98.42	6,921,965,853.00
15					
16	BELANJA MODAL	145,847,000.00	145,847,000.00	100.00	449,916,000.00
17	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Belanja Peralatan dan Mesin	145,847,000.00	145,847,000.00	100.00	344,910,000.00
19	Belanja Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	105,006,000.00
23	Jumlah Belanja Modal	145,847,000.00	145,847,000.00	100.00	449,916,000.00
24					
25	JUMLAH BELANJA	3,883,333,033.00	3,824,236,421.00	98.48	7,371,881,853.00
26					
27	SURPLUS/DEFISIT	(3,883,333,033.00)	(3,824,236,421.00)	98.48	(7,371,881,853.00)

Sinjai, 18 Mei 2021

PENGGUNA ANGGARAN

IRWAN SUAIB, S.STP., M.Si

NIP . 19790322 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
3.01.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

No.	URAIAN	2020	2019
1	ASET	554,788,718.00	727,210,811.33
2	ASET LANCAR	688,875.00	412,958.33
3	Kas di Kas Daerah	0.00	0.00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
6	Kas di Bendahara JKN FKTP	0.00	0.00
7	Kas di Bendahara BOS	0.00	0.00
8	Kas di Kas BLUD	0.00	0.00
9	Setara Kas	0.00	0.00
10	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
11	Piutang Pajak	0.00	0.00
12	Penyisihan Piutang Pajak	0.00	0.00
13	Piutang Pajak Netto	0.00	0.00
14	Piutang Retribusi	0.00	0.00
15	Penyisihan Piutang Retribusi	0.00	0.00
16	Piutang Retribusi Netto	0.00	0.00
17	Belanja Dibayar Dimuka	688,875.00	412,958.33
18	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00
19	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00
20	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Netto	0.00	0.00
21	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00
22	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00
23	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Netto	0.00	0.00
24	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00
25	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00
26	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Netto	0.00	0.00
27	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
28	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
29	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Netto	0.00	0.00
30	Bagian Lancar Pinjaman Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00
31	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00
32	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	0.00	0.00
33	Bagian Lancar Pinjaman Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00
34	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00
35	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	0.00	0.00

36	Piutang Lainnya	0.00	0.00
37	Penyisihan Piutang Lainnya	0.00	0.00
38	Piutang Lainnya Netto	0.00	0.00
39	Persediaan	0.00	0.00
40	Jumlah Aset Lancar	688,875.00	412,958.33
41			
42	INVESTASI JANGKA PANJANG	0.00	0.00
43	Investasi Nonpermanen	0.00	0.00
44	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00
45	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00
46	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Linnya	0.00	0.00
47	Investasi Dalam Surat Utang Negara	0.00	0.00
48	Investasi Dana Bergulir	0.00	0.00
49	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	0.00	0.00
50	Dana Bergulir Netto	0.00	0.00
51	Investasi Nonpermanen Lainnya	0.00	0.00
52	Jumlah Investasi Non Permanen	0.00	0.00
53	Investasi Permanen	0.00	0.00
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00	0.00
55	Penyertaan Model Proyek Pembangunan	0.00	0.00
56	Penyertaan Modal Perusaahaan Pangan	0.00	0.00
57	Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00
58	Jumlah Investasi Permanen	0.00	0.00
59	Jumlah Investasi Jangka Panjang	0.00	0.00
60			
61	ASET TETAP	501,434,343.00	605,380,853.00
62	Tanah	0.00	0.00
63	Peralatan dan Mesin	1,920,613,701.00	1,774,766,701.00
64	Gedung dan Bangunan	54,885,655.00	54,885,655.00
65	Jalan, Irigasi,dan Jaringan	38,387,950.00	38,387,950.00
66	Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
67	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00
68	Akumulasi Penyusutan	(1,512,452,963.00)	(1,262,659,453.00)
69	Jumlah Aset Tetap	501,434,343.00	605,380,853.00
70			
71	DANA CADANGAN	0.00	0.00
72	Dana Cadangan	0.00	0.00
73	Jumlah Dana Cadangan	0.00	0.00
74			
75	ASET LAINNYA	52,665,500.00	121,417,000.00
76	Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00
77	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00
78	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	0.00	0.00
79	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0.00	0.00
80	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00
81	Tuntutan Ganti Rugi Netto	0.00	0.00
82	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00
83	Aset Tak Berwujud	490,906,000.00	490,906,000.00

84	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(438,403,000.00)	(369,651,500.00)
85	Aset Tak Berwujud Netto	52,503,000.00	121,254,500.00
86	Aset Lain-lain	162,500.00	162,500.00
87	Jumlah Aset Lainnya	52,665,500.00	121,417,000.00
88			
89	JUMLAH ASET	554,788,718.00	727,210,811.33
90			
91	KEWAJIBAN	3,833,960.00	4,235,497.00
92	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,833,960.00	4,235,497.00
93	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0.00	0.00
94	Utang Bunga	0.00	0.00
95	Utang Pajak	0.00	0.00
96	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00
97	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00
98	Utang Belanja	3,833,960.00	4,235,497.00
99	Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00
100	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3,833,960.00	4,235,497.00
101			
102	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00
103	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0.00	0.00
104	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00
105	Premium (Diskonto) Obligasi	0.00	0.00
106	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
107	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00
108	JUMLAH KEWAJIBAN	3,833,960.00	4,235,497.00
109			
110	EKUITAS	550,954,758.00	722,975,314.33
111	EKUITAS DANA	(38,003,408,664.00)	(34,007,151,686.67)
112	RK PPKD	38,554,363,422.00	34,730,127,001.00
113	JUMLAH EKUITAS AKHIR	550,954,758.00	722,975,314.33
114	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	554,788,718.00	727,210,811.33

Sinjai, 18 Mei 2021

PENGGUNA ANGGARAN

IRWAN SUAIB, S.STP., M.Si

NIP . 19790322 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
3.01.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

No.	URAIAN	2020	2019
1	PENDAPATAN	0.00	0.00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0.00	0.00
3	Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0.00	0.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	0.00	0.00
6	Lain-lain PAD yang Sah	0.00	0.00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00
8			
9	PENDAPATAN TRANSFER	0.00	0.00
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	0.00	0.00
11	Dana Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0.00	0.00
13	Dana Alokasi Umum	0.00	0.00
14	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0.00	0.00
16			
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	0.00	0.00
18	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00
19	Dana Penyesuaian	0.00	0.00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	0.00	0.00
21			
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	0.00	0.00
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0.00	0.00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	0.00	0.00
26	Jumlah Pendapatan Transfer	0.00	0.00
27			
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0.00	0.00
29	Pendapatan Hibah	0.00	0.00
30	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00
31	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0.00	0.00
33	JUMLAH PENDAPATAN	0.00	0.00
34			
35	BEBAN	3,996,256,975.33	7,318,041,529.34
36	BEBAN OPERASI	3,996,256,975.33	7,318,041,529.34
37	Beban Pegawai	2,037,859,370.00	2,115,018,853.00
38	Beban Persediaan	197,006,500.00	463,187,032.00
39	Beban Barang Jasa	947,029,798.00	2,721,771,388.00
40	Beban Pemeliharaan	62,456,369.33	87,282,890.34
41	Beban Perjalanan Dinas	433,359,930.00	1,534,319,733.00
42	Beban Bunga	0.00	0.00
43	Beban Subsidi	0.00	0.00
44	Beban Hibah	0.00	0.00
45	Beban Bantuan Sosial	0.00	0.00
46	Beban Penyusutan	318,545,008.00	361,551,633.00

47	Beban Penyisihan	0.00	0.00
48	Beban Lain-lain	0.00	34,910,000.00
49	Jumlah Beban Operasi	3,996,256,975.33	7,318,041,529.34
50			
51	BEBAN TRANSFER	0.00	0.00
52	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00
53	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00
54	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daer	0.00	0.00
55	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0.00	0.00
56	Beban Transfer Keuangan Lainnya	0.00	0.00
57	Jumlah Beban Transfer	0.00	0.00
58	JUMLAH BEBAN	3,996,256,975.33	7,318,041,529.34
59			
60	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	(3,996,256,975.33)	(7,318,041,529.34)
61			
62	SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.00	0.00
63	SURPLUS NON OPERASIONAL	0.00	0.00
64	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0.00	0.00
65	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00
66	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	0.00
67	Jumlah Surplus Non Operasional	0.00	0.00
68			
69	DEFISIT NON OPERASIONAL	0.00	0.00
70	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0.00	0.00
71	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00
72	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	0.00
73	Jumlah Defisit Non Operasional	0.00	0.00
74	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.00	0.00
75			
76	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,996,256,975.33)	(7,318,041,529.34)
77			
78	POS LUAR BIASA	0.00	0.00
79	PENDAPATAN LUAR BIASA	0.00	0.00
80	Pendapatan Luar Biasa	0.00	0.00
81	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0.00	0.00
82			
83	BEBAN LUAR BIASA	0.00	0.00
84	Beban Luar Biasa	0.00	0.00
85	Jumlah Beban Luar Biasa	0.00	0.00
86	POS LUAR BIASA	0.00	0.00
87			
88	SURPLUS/ DEFISIT - LO	(3,996,256,975.33)	(7,318,041,529.34)

Sinjai, 18 Mei 2021
PENGUNA ANGGARAN

IRWAN SUAIB, S.STP., M.Si
NIP . 19790322 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

3.01.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

No.	URAIAN	2020	2019
1	EKUITAS AWAL	(34,007,151,686.67)	(26,544,175,362.33)
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,996,256,975.33)	(7,318,041,529.34)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	(2.00)	(144,934,795.00)
4	KOREKSI NILAI DI BENDAHARA DANA BOS	0.00	0.00
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	0.00	0.00
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0.00	0.00
7	KOREKSI NILAI PENYERTAAN MODAL PADA PDAM	0.00	0.00
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	0.00	0.00
9	KOREKSI NILAI AKUMULASI PENYUSUTAN	(157,188,020.00)	(103,049,795.00)
10	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	157,188,020.00	(41,885,000.00)
11	KOREKSI NILAI AKUMULASI AMORTISASI	0.00	0.00
12	KOREKSI NILAI PENDAPATAN DI MUKA	0.00	0.00
13	KOREKSI NILAI UTANG	0.00	0.00
14	KOREKSI NILAI PENDAPATAN HIBAH	0.00	0.00
15	LAIN LAIN	0.00	0.00
16	EKUITAS AKHIR	(38,003,408,664.00)	(34,007,151,686.67)

Sinjai, 18 Mei 2021

PENGGUNA ANGGARAN

IRWAN SUAIB, S.STP., M.Si
NIP . 19790322 199912 1 001



VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

5.1. PENDAHULUAN

5.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan. Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu laporan keuangan juga digunakan untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus memperhatikan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Relevan, artinya informasi yang termuat di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
2. Andal, artinya informasi yang ada di dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan, artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih memiliki nilai guna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Mudah dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

5.1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sinjai didasarkan pada ketentuan Perundang-undangan yang masih berlaku saat ini, adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah :

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2002 Nomor 33);
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2003 Nomor 20).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7; Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11);
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 46);
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 25);
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 31);



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 37 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 37);
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 45);
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua; dan
- Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1502 Tahun 2015 tentang Penetapan Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah.

5.1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Penulisan catatan atas laporan keuangan semester pertama Tahun Anggaran 2020 ini terdiri atas beberapa bab, yang di dalamnya masing-masing terdiri atas beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, memuat mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum serta sistematika penyusunan laporan keuangan.
- Bab II Menguraikan tentang ekonomi makro dan kebijakan keuangan.
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang memuat uraian tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
- Bab IV Kebijakan akuntansi yang menguraikan tentang entitas akuntansi /entitas pelaporan keuangan daerah serta basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan.
- Bab VI Penutup.

5.2. EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

5.2.1. Ekonomi Makro

Dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja keuangan perlu memahami kondisi ekonomi makro yang melatarbelakangi pelaksanaan anggaran maupun asumsi kondisi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran. Untuk melakukan analisis tentang ekonomi makro digunakan indikator: Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan Neraca pembayaran.

Untuk melihat perkembangan ekonomi suatu wilayah, indikator yang dipakai adalah perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. PDRB Kabupaten Sinjai atas harga berlaku Tahun 2016 mengalami kenaikan 10,57% jika dibandingkan PDRB atas harga berlaku pada Tahun 2015. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku Kabupaten Sinjai pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp8.312.547,86. Hal ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2016 yaitu sebesar Rp 7.517.571,06. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan perekonomian Kabupaten Sinjai secara umum terus



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan secara terus menerus nilai PDRB atas harga berlaku dari Tahun 2015-2020 yang untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2. 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

(dalam rupiah)

Tahun	PDRB Harga Berlaku
2015	7.517.873,7
2016	8.294.879,4
2017	9.138.199,9
2018	10.163.057,3
2019	10.960.624,8
2020	11.325.053,9

Sumber: BPS Sinjai

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan nilai PDRB atas harga konstan pada suatu wilayah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Kabupaten Sinjai selama kurun waktu Tahun 2015-2020 perekonomiannya tumbuh rata-rata sebesar 13,70% per tahun. Dan hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2. 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi

(dalam rupiah)

Tahun	PDRB Harga Konstan	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2015	5.414.380,1	7,55
2016	5.799.305,7	7,09
2017	6.218.639,8	7,23
2018	6.681.250,2	7,44
2019	7.090.283,0	6,12
2020	7.200.232,0	1,55
Nilai Rata-rata (2015-2020)		7,36

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB Sinjai juga mengalami kenaikan, dari 7,09 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 7,20 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Sinjai mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 1,55 persen, mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya akibat pandemic COVID-19. Adapun kenaikan angka PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, serta tidak dipengaruhi inflasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sinjai pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 43,06 persen (angka ini terus menurun tiap tahunnya dari tahun 2016 yaitu 46,37 persen). Hal ini menunjukkan



struktur ekonomi Sinjai didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Lapangan usaha tersebut merupakan lapangan usaha utama yang mampu menyerap sebanyak 60,45 persen dari total tenaga kerja di Kabupaten Sinjai. (SAKERNAS, BPS 2020)

Selanjutnya, lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,10 persen (naik dari 12,43 persen di tahun 2016), disusul lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor memberikan kontribusi sebesar 12,64 persen (turun dari 11,42 persen di tahun 2016). Berikutnya lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 6,34 persen (naik dari 5,96 persen di tahun 2016).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai positif di tahun 2020. Namun melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 bahkan banyak lapangan usaha yang mengalami kontraksi/penurunan. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19.

Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 13,72 persen, diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi 11,56 persen. Selanjutnya Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Pertambangan dan Penggalian mampu tumbuh pada kisaran 9-10 persen tahun 2020. Sedangkan lapangan usaha Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Pengadaan Listrik dan Gas; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan; Real Estate; Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial mengalami pertumbuhan 1-7 persen.

Adapun kelompok yang mengalami kontraksi/penurunan yaitu Jasa Lainnya sebesar 11,4 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,96 persen; sedangkan Jasa Perusahaan mengalami kontraksi sebesar 8,81 persen. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan juga mengalami kontraksi 1-8 persen.

Perubahan kontribusi setiap sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sinjai setiap tahun menggambarkan bahwa basis ekonomi daerah akan berubah setiap tahun. Hal ini tergantung pada aktivitas kegiatan setiap sektor yang ada dalam melakukan produksi.

5.2.2. Kebijakan Keuangan

1 Pendapatan Daerah

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah diharapkan mengalami peningkatan antara 2-3% pertahun dengan asumsi setiap tahun dapat dilakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan pengawasan yang optimal sehingga mengurangi terjadinya kebocoran. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan penyertaan modal kepada BUMD yang dapat memberikan bagi hasil yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Kabupaten Sinjai dari sumber-sumber dana perimbangan dan pendapatan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Sinjai terus meningkatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.



2 Belanja Daerah

Berpedoman pada prinsip penganggaran belanja daerah yang disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah Tahun 2020 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja yang bersifat strategis dengan nilai yang besar dilaksanakan dengan menetapkan belanja multiyears yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar untuk diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

5.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

5.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sebagaimana yang telah digariskan dalam rencana kerja pemerintah yang mana sasaran pembangunan ekonomi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sasaran pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Sedangkan percepatan perluasan lapangan pekerjaan diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Mengenai penanggulangan kemiskinan, fokus sasaran adalah bagaimana meningkatkan pendapatan secara merata dan memberikan akses yang lebih luas bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, air bersih dan kebutuhan dasar lainnya. Sejalan dengan itu semua, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 melalui masing-masing Bidang yang ada telah melaksanakan program kegiatan yang semuanya sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah yang dituangkan dalam program kegiatan masing-masing Bidang. Adapun anggaran serta realisasi belanja setiap urusan/program adalah sebagai berikut:



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3. 1. Tabel anggaran serta realisasi belanja setiap urusan/program

(dalam rupiah)

NO	URAIAN KEGIATAN	Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.680.000	49.962.935	89,73
1.2	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.506.750	1.710.500	68,24
1.3	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	11.808.000	11.808.000	100,00
1.4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.400.000	3.395.000	99,85
1.5	Peyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.220.000	4.125.000	97,75
1.6	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	123.571.600	123.515.500	99,95
1.7	Pengelolaan Keuangan SKPD	80.379.500	80.203.200	99,78
1.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	252.981.316	252.720.796	99,90
1.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	145.847.000	145.847.000	100,00
1.10	Penambahan Daya Instalasi Listrik	0	0	0,00
1.11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000	14.983.000	99,89
1.12	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	49.740.000	49.273.786	99,06
1.13	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.410.000	4.410.000	100,00
1.14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.780.000	6.775.000	99,93
2	Program Pelaporan Kinerja			
1.15	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.204.300	7.172.000	99,55
1.17	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	12.255.100	12.240.800	99,88



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.18	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	42.287.200	42.204.200	99,80
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
1.19	Musyawarah Perencanaan pembangunan	59.903.900	59.858.000	99,92
1.20	Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD	12.983.000	12.906.700	99,41
1.21	Penyusunan Perubahan RKPD dan Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Sinjai	99.152.300	91.449.000	92,23
1.22	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD/PPAS Perubahan dan Kebijakan Umum APBD/PPAS Kabupaten Sinjai	39.138.500	39.115.200	99,94
1.23	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	51.774.700	51.696.900	99,85
1.24	Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	54.284.000	54.284.000	100,00
1.25	Penyusunan Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah	37.422.200	37.383.800	99,90
1.26	Koordinasi, Perencanaan, Penganggaran Pembangunan Daerah	28.728.934	28.648.834	99,72
1.27	Revisi RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Sinjai	119.552.300	118.780.500	99,35
1.28	Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi	19.199.800	19.155.000	99,77
1.29	Updating RPIJM	0	0	0,00
1.30	Koordinasi Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	38.290.800	38.249.500	99,89
1.31	Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Ekonomi	72.439.400	72.372.900	99,91
1.32	Penyelenggaraan pembina Kabupaten/Kota Sehat	104.988.300	103.961.400	99,02
1.33	Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan	18.759.300	18.741.300	99,90
1.34	Penguatan Perencanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak (PA)	100.311.400	100.309.000	99,99
1.35	Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan dan Desa	18.256.800	18.241.000	99,91



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.36	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan	58.773.000	58.712.700	99,90
1.37	Koordinasi Satu Data	51.637.600	51.600.600	99,93

5.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam penyusunan laporan keuangan untuk Tahun Anggaran 2020 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, serta Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua.

5.4.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

1. Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sinjai.
- Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pengakuan pendapatan menggunakan basis kas berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah.

2. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- Belanja terdiri dari bagian belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
- Belanja Tidak Langsung merupakan Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara Belanja Langsung merupakan Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
- Belanja diklasifikasikan menurut jenis belanja;
- Realisasi belanja tidak diperkenankan melebihi pagu anggaran belanja;



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f. Pengakuan belanja menggunakan basis kas berarti bahwa belanja diakui saat terjadinya pengeluaran kas dari kas daerah.

3. Surplus/Defisit

Surplus/defisit adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

4. Pembiayaan

- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Sinjai, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang harus dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarnya dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran;
- b. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada kas daerah;
- c. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari kas daerah;
- e. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun lalu dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan;
- f. Penerimaan kembali pokok pinjaman dari kelompok usaha masyarakat, koperasi dan UKM dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan, sedangkan atas Pendapatan Jasa Pinjaman dari kelompok tersebut dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah.

5. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto adalah selisih lebih atau kurang antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode satu tahun anggaran.

5.4.2. NERACA

1. Kas

- a. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- b. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
- c. Kas terdiri dari kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, dan kas di kas BLUD.

2. Piutang

- a. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- b. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika :
 - 1) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah;



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - 3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- c. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- d. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan. Pengukuran piutang yang berasal dari pendapatan daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau prosentase dari pendapatan. Penyisihan piutang tidak tertagih diperhitungkan berdasarkan umur piutang, dengan pengelompokan umur piutang sebagai berikut:

Tabel 5.4. 1 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Umur Piutang	Kategori	Persentase (%)
0-12 bulan	Lancar	0,05%
13-36 bulan	Kurang Lancar	10%
37-60 bulan	Ragu	50%
>60 bulan	Macet	100%

3. Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aktiva lancar;
- c. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- d. Penghapusan persediaan hewan dan tanaman bisa dilakukan apabila hewan dan tanaman tersebut mati, yang mana penghapusannya harus disertai dengan dokumen



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

analisis penyebab kematian (surat visum). Penghapusan persediaan juga bias dilakukan karena hewan tersebut dijual dan hasil penjualannya disetor ke Kas Daerah;

- e. Penghapusan persediaan alat kesehatan dan obat-obatan dilakukan apabila persediaan tersebut rusak dan/atau kadaluarsa;
- f. Penghapusan barang kuasi dilakukan apabila barang tersebut rusak dan habis masa gunanya;
- g. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

1) Pendekatan Aset

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, persediaan barang kuasi di Dinas Pendapatan Daerah, persediaan bibit ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan, persediaan bibit ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, persediaan aspal di Dinas Pekerjaan Umum, persediaan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi, persediaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat, dan persediaan di sekretariat SKPD.

2) Pendekatan Beban

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

- h. Persediaan dalam Neraca dinilai berdasarkan:

- 1) Harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

- i. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama

- j. Persediaan dicatat dengan metode perpetual/periodik.

1) Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, persediaan barang kuasi di Dinas Pendapatan Daerah, persediaan bibit ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan, persediaan bibit ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,



persediaan aspal di Dinas Pekerjaan Umum, persediaan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi, persediaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat, dan persediaan di sekretariat SKPD. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

2) Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK yang melekat pada kegiatan teknis SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan

4. Belanja Dibayar Di Muka

- a. Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian;
- b. Belanja dibayar dimuka diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan dikeluarkan dan akan dipertanggungjawabkan.

5. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan dan berisiko rendah.

Investasi yang digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas :

- a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang
- b. Dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- c. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

6. Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;
- b. Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:
 - 1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sinjai pada BUMD, lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Pinjaman kepada BUMD, lembaga keuangan daerah, pemerintah daerah otonom atau sebaliknya dan pihak lainnya yang diteruspinjamkan;
- 3) Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan;
- 4) Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- 5) Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada saat kepemilikan;
- 6) Investasi dalam saham BUMD yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata-rata.
- 7) Investasi non permanen berupa dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu sebesar nilai kas yang dipegang unit pengelola ditambah jumlah yang diharapkan dapat tertagih. Penyisihan dana bergulir diragukan tertagih berdasarkan daftar umur dana bergulir. Daftar umur dana bergulir dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

Tabel 5.4. 2 Penyisihan Dana Bergulir

Umur Piutang	Kategori	Persentase (%)
0-12 bulan	Lancar	0,05%
13-36 bulan	Kurang Lancar	10%
37-60 bulan	Ragu	50%
>60 bulan	Macet	100%

- 8) Dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang yang dicatat sebesar harga perolehan, maka secara periodik harus dilakukan penyesuaian terhadap jumlah hewan tersebut.

7. Aktiva Tetap

- a. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik;
- b. Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aktiva lainnya;
- c. Aktiva tetap antara lain terdiri atas tanah, jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan, gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, meubelair dan perlengkapan serta buku perpustakaan;
- d. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi yang siap untuk digunakan. Biaya-biaya tersebut



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

adalah: biaya impor, biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional, biaya konstruksi, dan biaya kepanitiaan.

- e. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
 - 3) barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - 4) perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga;
- f. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:
- 1) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari harga satuan sebagai berikut :

Tabel 5.4. 3 Batasan Minimal Kapitalisasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	Harga per Unit (Rp)
1.1	Alat-alat Berat	50.000.000,00
1.2	Alat-alat Angkutan	1.500.000,00
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000,00
1.4	Alat-alat Pertanian	5.000.000,00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000,00
1.7	Alat-alat Kedokteran	1.000.000,00
1.8	Alat-alat Laboratorium	1.500.000,00
1.9	Alat Keamanan	300.000,00

- 2) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kecuali untuk pekerjaan pengecatan; dan
- 3) pengeluaran untuk per satuan aset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari harga satuan sebagai berikut;

Tabel 5.4. 4 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Harga per Unit (Rp)
1.1	Untuk aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan tidak ada nilai satuan minimum, sehingga berapapun nilainya dikapitalisasi, sedangkan buku pelajaran dan buku pegangan guru tidak diklasifikasikan sebagai aset tetap lainnya	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.500.000,00
1.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	500.000,00

- g. Batas minimum kapitalisasi untuk pembelian/pengadaan baru aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
- 1) pengadaan/pembelian tanah; atau
 - 2) pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan.
- h. Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
bertambah ekonomis/efisien;
 - a) bertambah umur ekonomis;
 - b) bertambah volume; dan/atau
 - c) bertambah kapasitas produksi.
 - 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 5.4. 5 Batasan Minimal Kapitalisasi atas Pemeliharaan Barang/Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Harga Per unit (Rp)
1.	Peralatan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat Berat	20.000.000,00
1.2	Alat-alat Angkutan	10.000.000,00
1.4	Alat-alat Pertanian	3.000.000,00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	2.000.000,00
2.	Gedung dan Bangunan	25.000.000,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.000.000,00

- i. Aset tetap diakui apabila telah dilengkapi dengan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama.
- i. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan Metode Penyusutan Garis Lurus.

8. Dana Cadangan

- a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi;



- b. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

9. Aktiva Lain-Lain

- a. Aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan dana cadangan;
- b. Aktiva lain-lain terdiri dari tagihan jangka panjang (berupa tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah), kemitraan dengan pihak ketiga (berupa kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna), aset tidak berwujud (berupa lisensi dan *franchise*, hak cipta paten, *software*, dan aset tidak berwujud lainnya), dan aset lain-lain;
- c. Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aktiva tetap yang lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah;
- d. Tagihan jangka panjang, terdiri atas:
 - 1) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah uang yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah dan dinilai sebesar nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 2) Tagihan tuntutan kerugian daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan ganti rugi diakui putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- e. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, terdiri dari:
 - 1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa. Sewa dinilai sebesar nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP). KSP dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.



3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.

Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

f. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.

Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.



- 2) Hak Paten atau Hak Cipta
Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah.

Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
- 3) Royalti
Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
- 4) *Software*
Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.
- 5) Lisensi
Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- 6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- 7) Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- 8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu Tahun Anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible aset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan



- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

g. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.



10. Utang Lancar

- a. Utang lancar merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- b. Utang lancar terdiri atas utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang;
- c. Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- d. Utang perhitungan pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- e. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;
- f. Utang perhitungan pihak ketiga diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang, yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran utang perhitungan pihak ketiga yang telah diakui dalam periode berjalan;
- g. Untuk pengadaan konstruksi, utang dapat diakui setelah terbitnya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dan untuk pengadaan barang lainnya, maka utang diakui setelah terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang.
- h. Retensi dapat dibayarkan apabila kontraktor melampirkan jaminan pemeliharaan (bank garansi) dari bank penjamin dan apabila tidak melampirkan jaminan pemeliharaan, maka dibayarkan setelah masa pemeliharaannya selesai (6 bulan).
- i. Utang lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

11. Utang Jangka Panjang

- a. Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi;
- b. Utang jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri;
- c. Utang dalam negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri;
- d. Utang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan;
- e. Utang luar negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri;



- f. Utang luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan;
- g. Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

12. Ekuitas Dana

- a. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sinjai yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah utang;
- b. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

5.4.3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah Kabupaten Sinjai yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
- c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- d. Pengakuan pendapatan-LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) dan Pendapatan direalisasi baik diterima secara tunai maupun masih berupa piutang.

2. Beban

- a. Beban merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Sinjai yang diakui sebagai pengurang ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.;
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi;
- d. Pengukuran beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang saat perolehan diukur dengan nilai wajar dan dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

3. Surplus/Defisit dari operasi

Surplus/defisit dari operasi adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.



4. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Termasuk dalam pendapatan atau beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/defisit sebelum pos luar biasa adalah selisih lebih atau kurang antara Surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan Surplus/defisit dari kegiatan operasional.

6. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun Anggaran;
- b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- c. Kejadian diluar kendali Pemerintah Kabupaten Sinjai

7. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos berikut.

1. Ekuitas awal;
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
4. Ekuitas Akhir.

5.5. PENJELASAN POS –POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan masing–masing Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar nihil.

Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting daerah.

Belanja daerah meliputi (i) Belanja Operasi, (ii) Belanja Modal, dan (iii) Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan aset tetap. Belanja Modal ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa aset tetap.

Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp 3.824.236.421,00 yang terdiri dari (i) Belanja Operasi sebesar Rp 3.678.389.421,00 (ii) Belanja Modal sebesar Rp 145.847.000,00. Berdasarkan realisasi Pendapatan dan realisasi Belanja, maka Defisit Anggaran yang terjadi pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp (3.824.236.421,00)

1. PENDAPATAN

Nihil

2. BELANJA

Pada Tahun Anggaran 2020 anggaran Belanja dialokasikan sebesar Rp 3,883,333,033,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.824.236.421,00 atau mencapai 98,48% dari anggaran. Realisasi Belanja sebesar Rp 3.824.236.421,00 dialokasikan untuk:

Tabel 5.5. 1 Rincian Belanja

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2020		(%)	2019
		Anggaran sebelum Perubahan	Realisasi		Realisasi
a.	Belanja Operasi	3.737.486.033.00	3.678.389.421.00	98,42	7.371.881.853.00
b.	Belanja Modal	145.847.000,00	145.847.000,00	100,00	449.916.000,00
Jumlah Belanja		3.883.333.033,00	3.824.236.421,00	98,48	7.371.881.853,00

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 3.737.486.033,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.678.389.421,00 atau mencapai 98,42% dari anggaran. Realisasi Belanja Operasi tersebut dialokasikan untuk:

Tabel 5.5. 2 Rincian Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2020		(%)	2019
		Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi		Realisasi
1)	Belanja Pegawai	2.079.666.033,00	2.037.859.370,00	97.99	2.115.018.853,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	1.657.820.000,00	1.640.530.051,00	98.96	4.806.947.000,00
Jumlah Belanja		3.737.486.033,00	3.678.389.421,00	98.42	6.921.965.853,00



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai T.A. 2020 adalah sebesar Rp 2.037.859.370,00 atau 97,99 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp 2.079.666.033,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5. 3 Rincian Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
Belanja Pegawai	1.401.911.237,00	1.367.465.394,00	97,54	1,425,642,848.00
Gaji dan Tunjangan	677.754.796,00	670.393.976,00	98.91	689,376,005.00
JUMLAH	2.079.666.033,00	2.037.859.370,00	97.99	2,115,018,853.00

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa T.A. 2020 adalah sebesar Rp 1.640.530.051,00 atau 98,96 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 1.657.820.000,00 dengan uraian Belanja Barang dan Jasa per jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 5.5. 4 Rincian Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
Belanja Bahan Pakai Habis	111.673.600,00	110.703.000,00	99,13	176.771.532,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	9.983.000,00	99,83	0,00
Belanja Jasa Kantor	621.800.000,00	608.063.851,67	97,79	1.881.551.292,00
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	52.246.750,00	51.271.369,33	98,13	64.955.432,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	236.498.900,00	236.348.900,00	99,94	460.047.100,00
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	18.400.000,00	17.385.000,00	94,48	12.821.911,00
Belanja Sewa Pakaian adat/tradisional	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman	161.340.000,00	161.180.000,00	99,90	487.540.000,00
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.410.000,00	4.410.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	433.620.750	433.359.930,00	99,94	1.534.319.733,00



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	0,00	0,00	95.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.780.000,00	6.775.000,00	99,93	22.190.000,00
JUMLAH	1.657.820.000,00	1.640.530.051,00	98,92	4.806.947.000,00

b. Belanja Modal

Belanja modal pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 145.847.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 145.847.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi belanja modal tersebut dialokasikan untuk:

Tabel 5.5. 5 Rincian Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	2020		(%)	2019
		Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi		Realisasi
1)	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Peralatan dan Mesin	145.847.000,00	145.847.000,00	100,00	344.910.000,00
3)	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	105.006.000,00
	JUMLAH	145.847.000,00	145.847.000,00	100,00	449.916.000,00

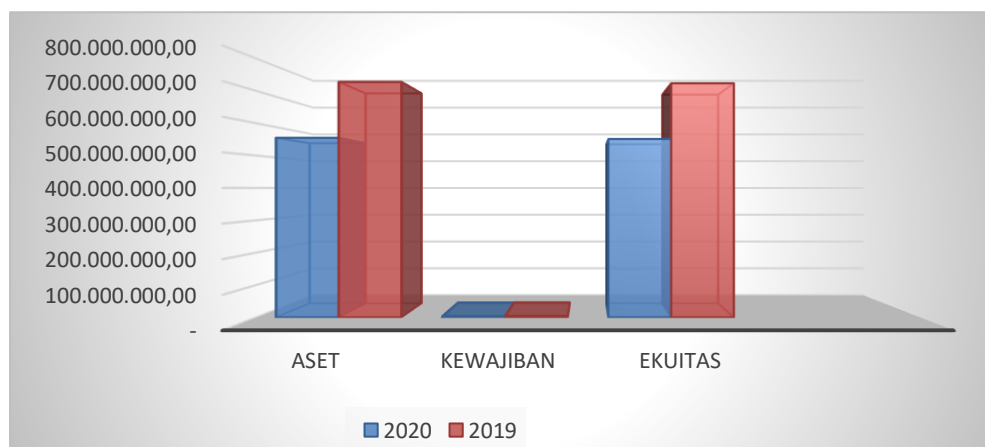
c. Surplus/ (Defisit)

Defisit per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.824.236.421,00 yang merupakan selisih antara total pendapatan dengan total belanja dalam periode T.A. 2020.

5.5.2. NERACA

Posisi keuangan per 31 Desember 2020 adalah Aset sebesar Rp 554.788.718,00 Kewajiban sebesar Rp 3.833.960,00 dan Ekuitas sebesar Rp 550.954.758,00 Komposisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas TA. 2020 dan 2019 dapat disajikan pada grafik sebagai berikut:

Grafik 5.5.1 Komposisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana TA 2020 dan 2019





BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah Aset sebesar Rp 554.788.718,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 688.875,00, Investasi Jangka Panjang sebesar nihil, Aset Tetap sebesar Rp 501.434.343,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp 52.665.500,00.

Jumlah Kewajiban sebesar Rp 3.833.960,00 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 3.833.960,00 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Nihil, sedangkan Ekuitas Dana sebesar Rp 550.954.758,00.

1. ASET

Jumlah aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 554.788.718,00 dan Rp 727.210.811,33 yang terdiri atas:

Tabel 5.5. 6 Rincian Aset

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2020	2019
a.	Aset Lancar	688.875,00	412.958,33
b.	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
c.	Aset Tetap	501.434.343,00	605.380.853,00
d.	Aset Lainnya	52.665.500,00	121.417.000,00
	Jumlah Aset	554.788.718,00	727.210.811,33

a. Aset Lancar

Jumlah aset lancar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp 688.875,00 dan Rp 412.958,33 yang terdiri atas :

Tabel 5.5. 7 Rincian Aset Lancar

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2020	2019
1)	Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
2)	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
3)	Piutang	0,00	0,00
4)	Persediaan	0,00	0,00
5)	Belanja Dibayar Dimuka	688.875,00	412.958,33
	Jumlah Aset Lancar	688.875,00	412.958,33

1) Kas

a) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2020 pada Badan Perencanaan Pembangunan adalah nihil dan 2019 adalah nihil.



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b) Kas di Bendahara Penerimaan

Nihil

b. Aset Tetap

Aset tetap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 501.434.343,00 dan Rp 605.380.853,00 yang terdiri atas:

Tabel 5.5. 8 Rincian Aset Tetap

(dalam rupiah)

Uraian	2020	2019
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	1.920.613.701,00	1.774.766.701,00
Bangunan Dan Gedung	54.885.655,00	54.885.655,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	38.387.950,00	38.387.950,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.512.452.963,00)	(1.262.659.453,00)
Jumlah	501.434.343,00	605.380.853,00

Tabel 5.5. 9 Rincian Mutasi Aset Tetap

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	Saldo Per 31 Desember 2019	Tahun 2020		Saldo Per 31 Desember 2020
		Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	1.774.766.701,00	145.847.000,00	0,00	1.920.613.701,00
Bangunan dan Gedung	54.885.655,00	0,00	0,00	54.885.655,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	38.387.950,00	0,00	0,00	38.387.950,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.262.659.453)	(249.793.508,00)	(2,00)	(1.512.452.963,00)
Jumlah	605.380.853,00	(103.946.508,00)	(2,00)	501.434.343,00

Perincian Aset Tetap Tahun 2020 dapat dilihat pada **lampiran 9**



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Adapun penjelasan mutasi Aset Tetap untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1) Tanah

Nihil

2) Peralatan Mesin

Peralatan Mesin milik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 1.920.613.701,00 dan Rp 1.774.766.701,00, dengan perincian mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.5. 10 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Jenis aset	Saldo per 31 Desember 2019	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir per 31 Desember 2020
1	Alat-alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Alat-alat Angkutan	441.278.377,00	0,00	0,00	441.278.377,00
3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.313.188.324,00	145.847.000,00	0,00	1.459.035.324,00
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	20.300.000,00	0,00	0,00	20.300.000,00
7	Alat-alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alat-alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Alat-alat Keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.774.766.701,00	145.847.000,00	0,00	1.920.613.701,00

- a) Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 sebesar Rp 145.847.000,00 yang terurai pada tabel berikut:

Tabel 5.5. 11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020

(dalam rupiah)

No	Jenis Aset	NILAI
1	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	145.847.000,00
JUMLAH		145.847.000,00

Rincian Lampiran Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Laporan Data Aset Antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Bidang Aset Daerah (BKAD) dapat dilihat pada **lampiran 10**.



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi penyusutan peralatan mesin untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp (1.500.292.963,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap.

3) Gedung Bangunan

Gedung Bangunan milik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 54.885.655,00 dan Rp 54.885.655,00. Akumulasi penyusutan Gedung bangunan sebesar Rp. 7.683.998,00.

Adapun rincian Aset Gedung bangunan terdapat pada lampiran 9.

4) Jalan Irigasi Jaringan

Jalan Irigasi Jaringan milik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 38.387.950,00 dan Rp 38.387.950,00. Akumulasi penyusutan untuk jalan irigasi jaringan sebesar Rp. 4.475.980,00.

Adapun rincian jalan irigasi jaringan terdapat pada lampiran 9.

5) Aset Tetap Lainnya

Nihil

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nihil

c. Aset Lainnya

1) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Nihil

2) Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 490.906.000,00 dan Rp 490.906.000,00.

3) Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 162.500,00 dan Rp 162.500,00.

2. KEWAJIBAN

Jumlah kewajiban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 3.833.960,00 dan Rp 4.235.497,00 yang terdiri atas:



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5. 12 Rincian Kewajiban

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2020	2019
A	Kewajiban Jangka Pendek	3.833.960,00	4.235.497,00
B	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		3.833.960,00	4.235.497,00

a. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah kewajiban jangka pendek Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 3.833.960,00 dan Rp 4.235.497,00 yang terdiri atas:

Tabel 5.5. 13 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No	Uraian	2020	2019
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Utang Pajak	0,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
4	Utang Belanja	3.833.960,00	4.235.497,00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.833.960,00	4.235.497,00

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nihil.

2) Utang Pajak

Nihil.

3) Pendapatan Diterima Dimuka

Nihil.

4) Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 3.833.960,00 dan Rp 4.235.497,00. Utang belanja merupakan utang atas belanja barang dan jasa SKPD.

Mutasi Utang Belanja dapat dilihat pada perincian berikut:



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5. 14 Rincian Mutasi Utang Belanja

(dalam rupiah)

No	Jenis utang	Saldo Akhir per 31 Desember 2019	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir per 31 Desember 2020
1	Utang Belanja Listrik, Air dan Telepon	4.235.497,00	3.833.960,00	4.235.497,00	3.833.960,00
2	Utang JKM	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Utang Belanja Jasa Pemeliharaan Jaringan Aplikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		4.235.497,00	3.833.960,00	4.235.497,00	3.833.960,00

Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.833.960,00 terdiri dari:

- a) Utang atas pemakaian listrik, telepon, air, dan faksimili untuk Tahun 2020 sebesar Rp 3.833.960,00, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.5. 15 Rincian Utang Belanja Listrik, Telepon, Air, dan Faksimili per 30 Juni 2020

(dalam rupiah)

NO	Jenis utang	NILAI UTANG
1	Belanja Telepon (0482) 21505	52.910,00
2	Belanja Telepon (0482) 21131	31.570,00
3	Belanja Internet (0482) 2410057	968.000,00
4	Belanja Listrik	2.649.580,00
5	Belanja Air	131.900,00
6	Belanja Jasa Pemeliharaan Jaringan Aplikasi	0,00
Jumlah Utang Belanja listrik, telepon, air, dan faksimili		3.833.960,00

5) Utang Jangka Pendek Lainnya

Nihil.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Nihil.

3. EKUITAS

Jumlah ekuitas dana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 550.954.758,00 dan Rp 722.975.314,33.

5.5.3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Realisasi Pendapatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah nihil.

Realisasi Beban pada T.A. 2020 adalah sebesar Rp 3.996.256.975,33 yang terdiri dari (i) Beban Pegawai sebesar Rp 2.037.859.370,00, (ii) Beban Persediaan sebesar Rp 197.006.500,00, (iii) Beban Jasa sebesar Rp 947.029.798,00, (iv) Beban Pemeliharaan sebesar



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp 62.456.369,33, (v) Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp 433.359.930,00, (vi) Beban Penyusutan 318.545.008,00. (vii) beban lain nihil.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Beban, maka Defisit dari kegiatan operasional pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp (3.996.256.975,33)

Defisit sebelum pos luar biasa pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp (3.996.256.975,33).

1. PENDAPATAN

Nihil.

2. BEBAN

Jumlah Beban Pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 3.996.256.975,33 dan Rp 7.318.041.529,34 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.5. 16 Rincian Beban

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	T.A. 2020	T.A. 2019	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
1.	Beban Pegawai	2.037.859.370,00	2.115.018.853,00	(77.159.483,00)	(3,65)
2.	Beban Persediaan	197.006.500,00	463.187.032,00	(266.180.532,00)	(57,47)
3.	Beban Jasa	947.029.798,00	2.721.771.388,00	(1.774.741.590,00)	(65,21)
4.	Beban Pemeliharaan	62.456.369,00	87.282.890,34	(24.826.521,34)	(28,44)
5.	Beban Perjalanan Dinas	433.359.930,00	1.534.319.733,00	(1.100.959.803,00)	(71,76)
6.	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beban Penyusutan	318.545.008,00	361.551.633,00	(43.006.625,00)	(11,90)
9.	Beban Penyisihan	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Beban Lain-lain	0,00	34.910.000,00	(34.910.000,00)	(100,00)
11.	Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban		3.996.256.975,33	7.318.041.529,34	(3.321.784.554,34)	(35,39)



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 2.037.859.370,00 dan Rp 2.115.018.853,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 5.5. 17 Rincian Beban Pegawai

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	T.A 2020	T.A 2019	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
Beban Gaji dan Tunjangan	1.367.465.394,00	1.425.642.848,00	(58.177.454,00)	(4,08)
Honor PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
TPP	670.393.976,00	689.376.005,00	(18.982.029,00)	(2,75)
Utang JKM	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	2.037.859.370,00	2.115.018.853,00	(77.159.483,00)	(3,65)

b. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 197.006.500,00 dan Rp 463.187.032,00. Beban persediaan merupakan belanja persediaan LRA, Belanja yang bukan berasal dari belanja barang dan jasa persediaan LRA, Belanja persediaan yang direklass ke Beban Jasa Serta selisih Penyajian persediaan pada Neraca karena koreksi dan perubahan kebijakan. Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, obat-obatan, termasuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat tetapi belum terbit berita acara penyerahan barang. Rincian beban persediaan sebagai berikut:

Tabel 5.5. 18 Rincian Beban Persediaan

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2019	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
Beban Persediaan	120.686.000,00	203.621.532,00	(82.935.532)	(40,73)
Beban bahan material	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Cetak	76.320.500,00	218.315.500,00	(18.982.029,00)	(65,04)
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	41.250.000,00	0,00	0,00
JUMLAH	197.006.500,00	463.187.032,00	(18.982.029,00)	(57,47)



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Beban Jasa

Jumlah Beban Barang Jasa Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 947.029.798,00 dan Rp 2.721.771.388,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5. 19 Rincian Beban Jasa

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	T.A 2020	T.A 2019	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
Belanja Jasa Kantor	607.386.398,00	1.834.177.877,00	(1.226.791.479,00)	(66,89)
Belanja Penggandaan	160.028.400,00	241.731.600,00	(81.703.200,00)	(33,80)
Belanja Makan dan Minum	161.180.000,00	487.540.000,00	(326.360.000,00)	(66,94)
Belanja Kursus, Pelatihan	0,00	95.500.000,00	(95.500.000,00)	(100,00)
Belanja Sewa tempat penginapan	17.385.000,00	12.821.911,00	4.563.089,00	35,59
Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
Utang Jasa Kantor	0,00	4.235.497,00	(4.235.497,00)	(100,00)
Utang Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	947.029.798,00	2.726.006.885,00	(1.778.977.087,00)	(65,26)

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 62.456.369,00 dan Rp 87.282.890,34. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5. 20 Rincian Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	T.A 2020	T.A 2019	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
Belanja Perawatan Kendaraan	51.271.369,00	64.955.432,00	(13.684.063,00)	(21,07)
Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	6.775.000,00	14.770.000,00	(7.995.000,00)	(54,13)
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	4.410.000,00	7.420.000,00	(3.010.000,00)	(40,57)
Beban di Bayar dimuka Tahun Sebelumnya	0,00	550.416,67	(550.416,67)	(100,00)
Beban di Bayar dimuka Tahun Berjalan	0,00	-412.950,33	412.950,33	(100,00)
JUMLAH	62.456.369,00	87.282.898,34	(24.826.529,34)	(28,44)



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 433.359.930,00 dan Rp 1.534.319.733,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5. 21 Rincian Beban Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	T.A 2020	T.A 2019	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
Beban Perjalanan Dinas	433.359.930,00	1.534.319.733,00	(1.100.959.803,00)	(71,76)
JUMLAH	433.359.930,00	1.534.319.733,00	(1.100.959.803,00)	(71,76)

f. Beban Penyusutan

Jumlah Beban Penyusutan Tahun 2020 adalah 318.545.008,00 sedangkan Tahun 2019 sebesar Rp 361.551.633,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan untuk semester pertama Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5. 22 Rincian Beban Penyusutan

(dalam rupiah)

URAIAN	T.A 2020	T.A 2019	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	247.726.268,00	244.882.893,00	2.843.375,00	1,16
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.097.714,00	1.097.713,00	1,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, irigasi dan Jaringan	969.526,00	969.527,00	(1,00)	0,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud dan Lainnya	68.751.500,00	114.601.500,00	(45.850.000,00)	(40,01)
JUMLAH	318.545.008,00	361.551.633,00	(43.006.625,00)	(11,90)

3. SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 nihil.

4. SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Defisit sebelum pos luar biasa pada semester pertama Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 3.996.256.975,33 yang merupakan hasil penambahan antara Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar nihil dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar nihil.

5. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa tidak terealisasi pada Tahun 2020 dan 2019.



5.5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp (34.007.151.686,67) dan Rp (26.544.175.362,33) Surplus/defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 3.996.256.975,33 dan Rp. 7.318.041.529,34. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

2. Koreksi yang berasal dari dampak kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

Nilai koreksi dari dampak kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar pada Tahun 2020 adalah Rp.(157.188.022,00) yang merupakan koreksi nilai akumulasi penyusutan, sedangkan koreksi nilai Aset lainnya sebesar Rp.157.188.020,00.

3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.(38.003.408.664,00) dan Rp. (34.007.151.686,67).



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENUTUP

Berdasarkan uraian Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan nihil,
- 2) Belanja direncanakan Rp 3.883.333.033,00 dan realisasi sebesar Rp 3.824.236.421,00 atau 98,48 % dengan perincian sebagai berikut:
 - Belanja Operasi : Rp 3.737.486.033,00 (98,42 %)
 - Belanja Modal : Rp 145.847.000,00 (100,00 %)
- 3) Bila dibandingkan antara Pendapatan murni dengan Belanja, maka terdapat **defisit** anggaran sebesar Rp 3.824.236.421,00.

Sinjai, 18 Mei 2021

KEPALA BAPPEDA,

IRWAN SUAIB, S.STP., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I/ IV b